

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan sangat penting bagi umat manusia khususnya beragama islam, dengan pernikahan menjadi jalan yang sah karena sesuai kedudukan seorang manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk yang lainnya. Pergaulan hidup di dalam rumah tangga dibina dalam suasana hati yang damai, tentram, dan rasa kasih sayang diantara pasangan. Anak hasil perkawinan yang syah akan selalu menghiasi kehidupan keluarga dan kelangsungan hidup manusia secara berkehormatan.¹

Islam merupakan agama yang mengedepankan pada persamaan dan keadilan serta menebarkan “*rahmatan lil ‘alamin*”, salah satu dari ajarannya yaitu mengenai perkawinan, agar manusia berbeda dari makhluk yang lainnya dengan arti dapat menahan nafsunya. Sebab Perkawinan merupakan suatu perjanjian atau ikatan antara suami dan isteri yang dimulai sejak dilangsungkan akad dan bertujuan membentuk keluarga yang SAMAWA dan bertaqwa.² Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Berdasarkan firman Allah tersebut memiliki makna bahwa perkawinan terdapat dua fungsi. Fungsi yang kesatu yaitu fungsi ibadah, yakni sebagai wujud dari ajaran agama Islam bahwa perkawinan yang syah merupakan salah satu ibadah karena mengubah hukum dar haram menjadi halal.

Fungsi kedua ialah fungsi sosial yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia, yaitu sebagai sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis, melaksanakan saling menolong, dan melangsungkan keturunan yang syah dan halal. Melaksanakan perkawinan merupakan salah

¹ Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 1.

² Oyo Sunaryo, *Pranata Sosial Hukum Islam*,(bandung: Refika Aditama 2015), hal, 92.

satu perintah dari agama kepada seluruh umat yang mampu untuk melaksanakan perkawinan tersebut, karena dengan melaksanakan perkawinan dapat menghilangkan dosa bermaksiat dan menjaga diri dari zina. Dengan demikian, bagi seseorang yang menginginkan untuk menikah sementara belum mampu untuk melaksanakannya, dalam hadist riwayat Imam Bukhori memerintahkan untuk melaksanakan puasa. Dengan menjalankan ibadah berpuasa maka seseorang dapat membentengi suatu perbuatan tercela yang dikhususkan disini ialah zina.³

Adapun aturan mengenai kehidupan manusia seluruhnya terkhusus mengenai perkawinan yang sesuai syariat Islam bahwa dengan melaksanakan perkawinan maka seluruh interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi halal.⁴

Berlandaskan UU No.1 Tahun 1974 Perkawinan pasal 2 berbunyi “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵ Yang dimaksud dari kata “Lahir Batin” dapat ditegaskan oleh usia calon pengantin, kondisi rohani kesiapan lahiriyah yakni fisik jasmani calon pengantin pria dan wanita.⁶

Sementara dalam KHI berbunyi, bahwa perkawinan, “yaitu akad yang amat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk melaksanakan perintah Allah dan hukumnya adalah ibadah”⁷ Dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 tentang batas usia perkawinan, berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Aturan batas usia perkawinan ini, seperti disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat 1 dilandaskan pada pertimbangan kemaslahatan dalam berumah rumah tangga. Prinsip ini yang dikedepankan oleh Undang-Undang Perkawinan bahwa calon pengantin keduanya harus sehat dan raganya, agar dapat mewujudkan dari tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Dengan demikian, apabila terjadi perkawinan dibawah umur maka tidak sejalan dengan norma yang telah ditetapkan.

Undang-undang menjelaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan baik laki-laki ataupun perempuan yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun maka dapat dikatakan “Perkawinan dibawah umur”. Barangsiapa yang belum memenuhi batas usia perkawinan maka disebut anak-anak terdapat dalam Pasal 81 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2002, “Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikategorikan

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2003), hal.13.

⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), Cetakan 1, hal. 9.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hal. 6.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hal. 15-18.

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), Cetakan 5, hal. 2.

masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan maka disebut perkawinan dibawah umur”.

Para Fuqaha atau disebut ahli fiqih terhadap perkawinan di bawah umur. Dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 menyatakan bahwa literatur fikih Islam, tidak adanya ketentuan secara khusus mengenai batasan usia dalam perkawinan, baik batas minimum maupun maksimum. Walaupun seperti itu, hikmah tasyri dalam melaksanakan perkawinan ialah menciptakan keluarga SAMAWA, dan menjaga (*hifz al-nasl*) yakni keturunan dimana calon pengantin laki- laki dan perempuan telah siap lahir dan batin.⁸

Usia merupakan batasan yang dapat dipakai sebagai standar untuk kedewasaan seseorang. Hal ini dikarenakan perkawinan bukan hanya pelampiasan hawa nafsu semata. Pernikahan semata melainkan terdapat tanggung-jawab sosial yang sangat besar dalam mengemban dan tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.⁹

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum menjelaskan bahwa perkawinan dibawah umur dikatakan sebuah pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki anak- anak. Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan bawa anak wajib dilindungi dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila pernikahan dibawah umur tetap dibiarkan, dan tingkat persebaran pernikahan dibawah umur yang sudah terjadi di Indonesia, sehingga ditakutkan menghambat cita-cita negara yang termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Pernikahan dibawah Umur menurut penulis adalah hal yang serius. Jika dikaitkan dengan maqashidu al-syariah atau tujuan hukum islam, ada beberapa hal sangat mendasar dan perlu dipertimbangkan, yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifzhu al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzhu alaql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al-nasl*).

Tujuan hukum islam yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa yaitu dimana kesiapan mental kedua calon mempelai, dan perlindungan terhadap akal yaitu berkaitan dengan pendidikan kedua calon mempelai, dan yang terakhir perindungan terhadap keturunan yaitu berkaitan dengan kesehatan dalam mempuyai keturunan.

Namun, walaupun terdapat norma mengenai batasan usia dalam perkawinan, masih terjadi perkawinan dibawah umur yang dilaksanakan di Desa Cibiru Wetan Kabupaten Bandung.

⁸ KhaNur Rofiah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimnas Islam Kemenag RI, 2017), Hal. 32.

⁹ Nur Rofiah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Ditjen Bimnas Islam Kemenag RI, 2017), hal. 32.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Dalam undang-undang perkawinan terdapat norma bagi siapapun yang ingin melangsungkan perkawinan maka kedua calon pengantin harus memenuhi batasan usia dalam hal lain dapat mempengaruhi kesiapan terhadap mental dan kedewasaan calon pengantin.

Agama Islam telah menjelaskan bahwa perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt. Dengan demikian dapat diartikan segala sesuatu yang dilaksanakan dalam bingkai perkawinan mempunyai nilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Sebagian Masyarakat memahami bahwa perkawinan di bawah umur adalah sebuah perkawinan yang sah, yakni sahnya suatu hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Maka dari perkawinan itulah sebuah keluarga terbentuk dan kehidupan berumah tangga berjalan.

Perkawinan diibaratkan sebuah jembatan yang harus dilalui oleh sepasang laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan impian membentuk sebuah keluarga yang indah. Namun, sebagian masyarakat mempunyai pemikiran bahwa perkawinan di bawah umur merupakan salah satu hal yang dapat menghalang-halangi impian indah tersebut, karena biasanya pelaksanaan perkawinan di bawah umur dilaksanakan dengan ketidakmatangan mental kedua belah pihak, ketidaksiapan ekonomi dan juga kurangnya kematangan fisik.

Kondisi yang demikian itulah yang dapat menimbulkan konflik atau permasalahan yang besar jika kurang matanga mental untuk dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri, istri dan anak-anaknya kelak. Oleh sebab itu, sudah seharusnya sebuah perkawinan dilakukan oleh pasangan yang sudah siap atau matang jiwa dan raganya atau dalam kata lain sudah dewasa.

Seseorang dapat dikatakan dewasa dan siap untuk melaksanakan perkawinan ialah seseorang yang bisa menyikapi sebuah permasalahan atau konflik dengan pikiran yang tenang, kepala dingin, bukan dengan mengedepankan sikap ingin menang sendiri. Perilaku tersebut hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah siap mental, matang jiwa dan raganya untuk mengarungi kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak penghulu setempat ada banyak faktor yang mendesak mengapa terjadi perkawinan dibawah ini salah satunya yaitu faktor lingkungan, beliau menyebutkan bahwa Cibiru Wetan mempunyai beberapa tempat wisata diantaranya batu kuda, tanjakan seribu juga terdapat vila-vila sehingga orang tua tidak dapat memantau anaknya ketika berada di tempat wisata.¹¹

Perkawinan dibawah umur kadang kala ditutupi oleh berbagai pihak yaitu keluarga maupun pejabat setempat. Dalam hal ini, masyarakat Desa Cibiru wetan sebagian orang melakukan perkawinan yang bertentangan dengan UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan

¹¹ Hasil wawancara bapak penghulu 21/01/2022 di rumah bapak.

atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun jumlah perkawinan dari hasil data KUA Cileunyi dan hasil wawancara dari tokoh masyarakat setempat yaitu:

Table 1
Perkawinan Desa Cibiru Wetan

Tahun	Perkawinan yang dicatat	Perkawinan dibawah umur
2019	115	10
2020	153	4
2021	105	10

Berdasarkan uraian masalah diatas pelaksanaan perkawinan di Desa Cibiru Wetan melanggar syarat usia perkawinan yaitu kedua mempelai harus berumur 19 (Sembilan belas) tahun. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara norma yang tertera dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka penulis melakukan penelitian ilmiah ini karena dianggap perlu. Maka Penulis mengambil penelitian yang berjudul **“Penerapan Undang- undang Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dibawah Umur di Desa Cibiru Wetan Kabupaten Bandung”**.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang diatas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Desa Cibiru Wetan ?
2. Bagaimana Faktor dan dampak pernikahan dibawah umur ?
3. Bagaimana pengadministrasian perkawinan dibawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti berupaya untuk menjelaskan tentang tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Desa Cibiru Wetan?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dan dampak perkawinan dibawah umur?

3. Untuk mengetahui pengadministrasian perkawinan dibawah umur ?

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan mengenai Implementasi terhadap pernikahan dibawah umur di Desa Cibiru Wetan menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai salah satu pembahasan yang berkaitan dengan hukum perkawinan baik dalam konteks hukum positif di Indonesia maupun dalam hukum Islam dan tentunya sesuai dengan Jurusan Hukum Keluarga.

2. Secara praktis

Secara Praktis penelitian ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan sumber informasi bagi para pembaca. Terutama bagi masyarakat setempat di Desa Cibiru Wetan Kabupaten Bandung. Umumnya bagi semua pihak agar terciptanya kesadaran hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian perkawinan dibawah umur dapat dikatakan bukan penelitian yang baru. Cukup banyak yang meneliti serta juga tidak begitu sulit untuk dijadikan sebagai acuan. Dengan demikian, dibawah ini merupakan beberapa penelitian yang pernah dilakukan penelitian mengenai perkawinan dibawah umur diantaranya:

Skripsi pertama , *“Perkawinan Dibawah Usia Undang-Undang Di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang (Studi Lapangan Di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang)”*. Penelitian ini membahas pelaksanaan perkawinan dibawah umur, serta faktor yang menyebabkannya.¹²

Skripsi yang kedua , *“Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Tradisi Perkawinan Usia Muda Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur”*. Penelitian membahas bagaimana mewujudkan keluarga sakinah dalam perkawinan di usia yang masih muda, Faktor penyebab pelaksanaan serta kejadian yang sering terjadi di dalam perkawinan dibawah umur.¹³

¹² M. Arief Rahman, *Perkawinan Dibawah Usia Undang-Undang Di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang (Studi Lapangan Di Desa Kertaraharja Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang)*, Skripsi Strata satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2019.

¹³ Taufik Pirdaus, *Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Tradisi Perkawinan Usia Muda Di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur*, Skripsi Strata satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2016

Skripsi yang ketiga berjudul “*Analisis Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Islam*”. Penelitian ini membahas dimana perkawinan dibawah umur harus dimana jika tidak memenuhi norma yang terkait.¹⁴

Dari ketiga skripsi yang diatas terdapat perbedaan dengan penulis teliti, yaitu dari rumusan masalah dan lokasi penelitian.

F. Kerangka Berfikir

Perkawinan merupakan sunnah bagi para kaum muslimin, karena nabi Muhammad SAW bersabda bahawa perkawinan itu adalah sunnahku dan barang siapa yang tidak mengikutinya bukan termasuk golonganku. Bukan hanya sebuah hadist namun terdapat dalam kitab suci Al-qur'an dalam Q.S an-Nur ayat 32 yang artinya “Dan kawinkalanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang yanggg layak dari hamba sahayamu untuk menghasilkan kturunan.”

Perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan dimana pasangan calon pmmpelai pria atau calon mempelai wanita belum mencapai batasan usia yang telah ditetapkan dalam Undang- undang. Dengan artian usia keduanya belum mencapai batas minimal atau belum memenuhi syarat secara normatif.

Dalam hukum islam Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa dalam aturan fiqih tidak ada batasan usia minimal maupun maksimal. Menurut sebgaian ulama yang dimaksud layak adalah kemampuan dalam biologisnya kesiapan mental lahir dan batinnya hingga dapat menjaga hifz an-nasl yatu menjaga keturunan. Kemampuan dalam menjaga keturunan dipengaruhi oleh usia perkawinan calon mempelai.

Meskipun tidak ada batasan usia perkawinan namun fiqih mengatur usia baligh, dengan demikian MUI memutuskan sah apabila tercapai syarat dan rukun nikah, namun jadi haram ketika perkawinan itu menjadi mudharat. Dengan demikian MUI mengembalikan standarisasi usia perkawinan kenapa Undang- undan yang mengatur agar terjadinya kemaslahatan.¹⁵

Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 pengertian Perkawinan yang: “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan YME”.

Demi tercapainya tujuan perkawinan dapat diperbolehkan kepada calon mempelai yang telah memenuhi batasan usia dalam perkawinan, seperti dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun

¹⁴ Rizel Juneldi, *Analisis Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Islam*, ”Skripsi Strata satu Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung , Tahun 2020.

¹⁵ [Republika.co.id.NU Online](http://Republika.co.id). diakses pada pukul 00.05 tanggal 17 November 2021.

2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”¹⁶. Ketentuan dalam batasan usia perkawinan lebih diperkuat oleh KHI yang terdapat dalam pasal 15 ayat 1 demi kemaslahatan keluarga (rumah tangga) perkawinan hanya boleh dilakukan bagi calon mempelai yang telah memenuhi batasan usia yang ditetapkan dalam pasal 7 UU No.16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 bahwa kedua calon mempelai sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun.

Bagi paracalon mempelai belum memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh UUP, pemerintah membuat kebijakan mengenai legalitas perkawinan di bawah umur dengan syarat harus mengajukan dispensasi nikah kepada pengadilan. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: “Dalam hal penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak lakilaki dan juga wanita”. Dengan demikian, dapat terwujudnya suatu penegakan hukum.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan sebuah upaya penyesuaian pandangan hukum dengan mempertimbangkan, serta bertindak atau bersikap didalam suatu pergaulan agar terwujudnya keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan dengan menerapkannya sanksi- sanksi.¹⁷

Agar terwujudnya suatu keadilan dalam sebuah permasalahan hukum yaitu dengan cara mematuhi suatu hukum yang berlaku. Dengan demikian hubungan keadilan dengan suatu hukum sangatlah kuat dan berkaitan satu sama lain.

Agus Santoso berpendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, karena tujuan daripada hukum merupakan meraih suatu keadilan terhadap masyarakat. Struktur hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk dengan mudah tanpa mempertimbangkan apakah akan menimbulkan keadilan atau bahkan menimbulkan kerugian, karena adil adalah tujuan dari tatanan hukum dan peradilan itu sendiri. Oleh keran itu, suatu penegakan hukum harus mengacu pada dasar-dasar kepentingan warga Negara. Dengan adanya keadilan dalam suatu kehidupan masyarakat akan menimbulkan kebahagiaan setiap orang.

¹⁶ Pasal 7 Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perawinan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 174